



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. A. Yani SK. 6/21 Telp. 352389 – 352367 – Fax. 352389
A M B O N 97121

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU

Nomor : 421.8/24/07

Tentang

**PERUBAHAN STATUS SEKOLAH LUAR BIASA
NEGERI KOTA AMBON**

- Membaca** : Surat permohonan SDLB Negeri Kota Ambon Nomor : 01/SDLB/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 perihal Permohonan Perubahan Status.
- Menimbang** :
- bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, untuk itu apa yang dilakukan oleh SDLB Negeri Kota Ambon berupa pendidikan bagi anak penyandang cacat patut disambut dengan baik.
 - bahwa Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Kota Ambon telah memenuhi syarat untuk berubah status menjadi Sekolah Luar Biasa yang diatur dengan suatu Surat Keputusan.
 - bahwa berdasarkan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Undang-Undang RI Nomor 32 dan 33 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Keputusan Gubernur Maluku Nomor 068 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan Izin Operasional dan Perubahan Status menjadi SLB kepada :
- N a m a** : SDLB Negeri Kota Ambon
- Alamat** : Jln. Sedap Malam Nania Atas Ambon Kec. Teluk Ambon Baguala Ambon.
- Untuk** : Menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa
- N a m a** : SLB Negeri Kota Ambon
- Alamat** : Jln. Sedap Malam Nania Atas Ambon Kec. Teluk Ambon Baguala Ambon.

- Kedua : Penyelenggara pendidikan harus mengikuti semua ketentuan dan peraturan yang diatur oleh Pemerintah.
- Ketiga : Izin ini setiap waktu akan dicabut apabila penyelenggaranya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 17 Januari 2007



Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Maluku

Drs. Ismail Titapele, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 131407405

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Maluku
di Ambon.
2. Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa
di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Ambon
di Ambon.